

## **BPBD Seruyan Mulai Antisipasi Karhutla, Gandeng Masyarakat Desa Sebagai Mitra**

KUALA PEMBUANG – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seruyan telah melakukan beberapa langkah antisipasi dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah itu. Mereka berharap, agar langkah-langkah antisipasi itu bisa mencegah terjadinya karhutla di kabupaten itu. Kepala Pelaksana BPBD Seruyan Agung Sulistiyono mengatakan, dalam beberapa waktu ke depan, berdasarkan prakiraan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), akan memasuki musim kemarau. Karena itu, pihaknya mulai melakukan antisipasi untuk mencegah terjadinya karhutla di Seruyan.

Salah satu upaya untuk mengantisipasi karhutla di Kabupaten Seruyan, dengan menggandeng masyarakat sebagai mitra di tingkat desa dan kelurahan. “BPBD menggandeng masyarakat sebagai mitra di tingkat desa dan kelurahan. Hal ini sebagai langkah antisipasi dari tingkat bawah untuk mencegah terjadinya karhutla”, Kata Agung Sulistiyono, Senin (18/5). Menurut dia, peran serta seluruh masyarakat sangat diharapkan dalam mengantisipasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

Dengan menggandeng peran aktif masyarakat, diharapkan dapat melakukan langkah antisipasi sejak dini. Peran aktif masyarakat sangatlah penting dalam mencegah dan mengantisipasi terjadinya karhutla. “Kami sudah melakukan dengan membentuk kelompok masyarakat peduli api,” ungkap dia.

Agung menjelaskan, pihaknya juga sudah menyediakan sarana dan prasarana pendukung. Seperti bantuan mesin dan peralatan pemadaman api. Sehingga peran masyarakat peduli api dapat berjalan maksimal dengan adanya peralatan tersebut

### **Sumber:**

1. <https://www.kaltengpos.co/>, *BPBD Seruyan Mulai Antisipasi Karhutla, Gandeng Masyarakat Desa Sebagai Mitra*, Rabu, 20 Mei 2020;
2. <https://www.borneonews.co.id>, *BPBD Seruyan Mulai Antisipasi Karhutla*, 18 Mei 2020.

### **catatan berita:**

- Pasal 94 menyebutkan dalam rangka optimalisasi kegiatan Dalkarhutla, Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Unit Pengelolaan berkewajiban melakukan pemberdayaan dan menumbuhkembangkan peran serta masyarakat dalam kegiatan perencanaan, penanggulangan dan atau penanganan pasca kebakaran pada setiap wilayah kerja Dalkarhutla.
- Pasal 95 menyatakan pemberdayaan dan penumbuhkembangan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94, dilakukan dengan prinsip:
  - a. memperkuat kemampuan dan kemandirian dalam kegiatan pengendalian kebakaran hutan;
  - b. penciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan berkembangnya potensi dan daya yang dimiliki masyarakat;
  - c. memperkuat potensi dan daya yang dimiliki masyarakat;
  - d. melindungi kepentingan masyarakat melalui keberpihakan kepada masyarakat guna mencegah persaingan yang tidak sehat;

- e. merupakan upaya penyadaran, penguatan kapasitas, dan pemberian akses kepada sumberdaya; dan
  - f. mendukung upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
- Pasal 96 menyatakan
    - (1) Pemberdayaan dan penumbuhkembangan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95, dapat dilakukan melalui kegiatan:
      - a. pelatihan;
      - b. penguatan kelembagaan;
      - c. fasilitasi; dan
      - d. penyuluhan.
    - (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui kegiatan antara lain:
      - a. pelatihan dasar dalkarhutla;
      - b. pelatihan pengurangan resiko bencana karhutla; atau
      - c. pelatihan terkait dengan pemantapan kampung iklim.
    - (3) Penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dilakukan pada tingkat desa, yang meliputi tahapan:
      - a. pembuatan peraturan desa tentang dalkarhut sesuai kondisi setempat;
      - b. pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPA), yang dimulai dari perencanaan, persyaratan, pembekalan, hingga penetapan;
      - c. pengorganisasian masyarakat melalui kelompok tani;
      - d. dukungan sarana dan prasarana, yang meliputi perlengkapan dan peralatan administrasi dan teknis Dalkarhutla;
      - e. pembentukan kampung iklim.
    - (4) Pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal.
    - (5) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan melalui kegiatan antara lain:
      - a. pendampingan;
      - b. bimbingan teknis; atau
      - c. pembinaan.
    - (6) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan melalui kegiatan antara lain:
      - d. kampanye dalam rangka pencegahan karhutla, secara langsung maupun melalui media cetak dan elektronik; atau
      - e. tatap muka, dan anjangsana.
- Pasal 97 menyebutkan dalam rangka optimalisasi kegiatan Dalkarhutla, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Unit Pengelolaan dapat melakukan kerjasama kemitraan dengan para pihak yang terkait/peduli terhadap Dalkarhutla.
- Pasal 98
    - (1) Kerjasama kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97, dapat dilakukan antar Organisasi Pelaksana Dalkarhutla maupun dengan instansi pemerintah, pihak swasta, lembaga swadaya masyarakat, lembaga donor, dan atau masyarakat melalui ikatan perjanjian.
    - (2) Ikatan perjanjian kerjasama kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain berupa:

- a. pengembangan kapasitas Sumberdaya Manusia Dalkarhutla;
- b. pengembangan inovasi Dalkarhutla;
- c. pengembangan sarana dan prasarana Dalkarhutla;
- d. pemberdayaan masyarakat; atau
- e. pengembangan dukungan manajemen lainnya.

**Dasar hukum:**

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.